



PUTUSAN

Nomor: 181/Pdt.G/2013/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kantor Camat, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 181/Pdt.G/2013/PA.MS. tanggal 23 Oktober 2013, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan PPN KUA Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/13/V/2012, tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus janda dalam usia 40 tahun dan Pemohon berstatus duda dalam usia 44 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di

Hal 1 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Termohon, sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama: ANAK I (lk), umur 1,6 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Juli tahun 2012;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Oktober 2013;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;
 - b. Tanpa ada sebab yang jelas Termohon (istri) pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 1 minggu;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 1 minggu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 minggu, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, permohonan Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah MUZAKKIR, S.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 26 November 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berkenaan dengan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan dari atasan Termohon, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Termohon menyatakan telah mengundurkan diri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan permohonan Termohon tersebut sedang dalam proses di Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara Termohon sendiri sudah tidak aktif lagi di instansi tempat Termohon bekerja, oleh karenanya Termohon keberatan untuk mengurus surat keterangan dari atasan Termohon dan bersedia menanggung segala akibat dari tidak diurusnya surat keterangan dari atasan Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 181/Pdt.G/2013/PA.MS. tanggal 23 Oktober 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai dengan perbaikan sebagai berikut:

Hal 3 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia pernikahan Pemohon dan Termohon memang lebih muda daripada umur anak Pemohon dan Termohon karena sebelumnya Pemohon dan Termohon telah menikah secara *sirri*;
- Bahwa Pemohon meralat dalil Pemohon angka 6 huruf b dan angka 7, yang benar Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa salah satu contoh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sebagaimana dalil Pemohon angka 6 huruf c yaitu Termohon ditelepon oleh laki-laki yang tidak Pemohon kenal pada waktu subuh, Termohon juga pernah membawa pulang jaket laki-laki lain yang tidak Pemohon kenal, dan jika dinasihati Termohon tidak terima;
- Bahwa musyawarah kekeluargaan sebagaimana dalil Pemohon angka 9 yaitu Pemohon meminta keluarga Termohon menasihati Termohon namun Termohon tidak mau;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa secara lisan Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon mengenai identitas, angka 1, 2, dan 3;
- Bahwa secara tertulis Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menjawab tentang permasalahan No:

4. Di bulan Juli 2012 keluarga kami tidak pernah terjadi pertengkaran.
 - Bila terjadi perselisihan paham, karena Pemohon mungkin mempunyai dugaan yang tidak jelas (cemburu buta) dan itu karena tidak adanya rasa saling percaya antara Pemohon dengan Termohon. Dan saat itu Pemohon masih mempunyai permasalahan dengan mantan istrinya.
 - Bahkan seringkali saya (Termohon) jadi sasaran dari Pemohon karena emosinya yang menghadapi masalah belum selesai, itupun saya (Termohon) selalu menyadari dan memaklumi.
5. Pada tanggal 15 Oktober 2013 tepat hari raya Idul Adha (10 Dzulhijah 1434 H) memang ada pertengkaran, karena Pemohon saya (Termohon) jemput tidak mau pulang dan banyak alasan yang tidak jelas (tidak masuk akal). Maksud dan tujuan saya (Termohon) menjemput agar hari raya berkumpul di rumah bersama. Dan apabila ada permasalahan bisa dipecahkan secara baik-baik di rumah sendiri, tidak di rumah orang lain.
 - Karena selama ini kami berumah tangga tidak pernah ada musyawarah layaknya suami istri.

Hal 4 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Contoh nyata tidak ada permusyawaratan atau kesepakatan adalah membangun rumah dan membeli kebun.

Itupun saya (Termohon) menerima dan menyadarinya.

6. Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
- Perselisihan paham itu bukan karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga kami. Tetapi, dikarenakan yang selama ini Pemohon tidak pernah bermusyawarah atau terbuka baik dalam pekerjaan yang selama ini ditangani sendiri, seperti mengurus pekerja kebun maupun membayari petani dikerjakan sendiri.
 - Karena saya (Termohon) meminta uang tabungan (sisa gaji) yang selama ini saya (Termohon) kumpulkan tidak diberi, yang saya (Termohon) rencanakan untuk daftar umroh. Padahal sebelumnya saya (Termohon) sudah memberitahukan sebelum pencairan uang pinjaman di Bank BRI Cabang Rantau Rasau di kab. Tanjabtim. Setelah cair ternyata jawaban Pemohon belum ada uang. Setelah mendengar jawaban itu hati saya (Termohon) sakit dan kesal/jengkel akhirnya saya (Termohon) pamit ingin mencari pekerjaan apa saja dengan ANAK I. Saat itu kami berada di warung supir yang bernama Yudi. Dan jawaban Pemohon "terserah kamulah", saya (Termohon) juga bersalaman tapi ditolaknya. Saya (Termohon) juga menyuruh ANAK I untuk berpamitan dengan Pemohon.

Selama ini saya (Termohon) pergi, memang tidak memberi kabar karena selama dilarang pegang Handphone sampai saat ini saya (Termohon) tidak punya Handphone kecuali pinjam punya anak. Kepergian saya (Termohon) itupun ke tempat keluarga (kakak kandung) dan menjenguk mertua (orang tua Pemohon). Karena mendengar keluhan mertua yang ingin mendengar suara Pemohon dan ingin melihat cucunya (ANAK I) itulah saya (Termohon) menjenguknya. Setelah sampai di sana dan ketemu dengan mertua, akhirnya ibu Pemohon merasa senang dengan kehadiran cucunya yang selama ini diangan-angan pengen ketemu. Saya (Termohon) ingin cepat pulang tetapi kakak Pemohon melarang karena kasihan dengan ANAK I dan bermaksud agar ayahnya menyusul ke Jawa untuk menjenguk orang tuanya. Setelah Pemohon dihubungi dengan kakaknya ternyata tidak pernah dihiraukan sehingga saya (Termohon) berpikir ingin cepat pulang, jadi waktu pergi dan pulang 1 minggu.

Saya (Termohon) sengaja meminta baju mertua sebagai bukti bahwa saya (Termohon) benar-benar menjenguk mertua. Karena setelah saya (Termohon) mendapat kabar dari anak saya (Termohon) waktu menghubungi kakak kandung

Hal 5 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



saya (Termohon) di Semarang bahwa Pemohon mengatakan kalau Termohon pergi ke Jawa dengan seorang laki-laki.

- c. Saya (Termohon) sebagai seorang istri menerima apa adanya dan saya (Termohon) tahu keberadaan suami saya (Pemohon) dan saya (Termohon) berusaha memberi kebahagiaan untuk Pemohon selayaknya suami istri dan seingat saya (Termohon) tidak pernah membantah Pemohon apalagi berani dengan suami (Pemohon).

Wajarkan kalau seorang istri bertanya kenapa jarang pulang. Saya (Termohon) selalu menghargai suami contoh kecil waktunya makan, ngopi selalu saya (Termohon) tawarin dan ketika saya (Termohon) melihat baju kotor yang ada di mobil ingin saya (Termohon) cuci karena masih kewajiban seorang istri, biar pun jawaban Pemohon tidak ingin merepotkan dan masih mampu mencuci dengan orang lain.

Dan pernah saya (Termohon) bertanya "kenapa kerja tidak pulang-pulang, yang dicarikan siapa kalau nggak anak istri?"

Jawaban Pemohon "ya siapa saja yang mau ah!"

Itu saja saya (Termohon) selalu sadar dan sabar walaupun seringkali menyusul.

7. Pemohon mulai jarang pulang setelah Lebaran Idul Fitri pada bulan Agustus 2013. Bahkan saya (Termohon) sering menyusul dengan ANAK I, Pemohon berada di ladang Blok N (dalam mobil) karena selama ini Pemohon tidak pernah mengakui mempunyai rumah yang berada di Kel. Parit Culum 1 (Keramas).
8. Saya (Termohon) sebagai istri selalu menunggu suami (Pemohon) di rumah. Karena selama menjadi istri Pemohon, saya (Termohon) berusaha melaksanakan yang terbaik terutama untuk keutuhan rumah tangga. Tiba-tiba saya (Termohon) mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama yang berisikan tentang gugat talak 1/cerai.
9. Pemohon tidak pernah bermusyawarah mengenai masalah terutama tentang kekeluargaan padahal itulah yang selalu saya (Termohon) tunggu, apalagi keluarga Pemohon. Malahan keluarga Pemohon pernah menyuruh Pemohon agar mendukunkan saya (Termohon) supaya berpisah. Tepatnya pada tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah keluarga Pemohon yang lama saya (Termohon) diperbincangkan ketika saya (Termohon) sedang menyetrika baju dinas di dalam kamar ponaan Pemohon. Pemohon dan iparnya yang bernama Kuseni mengatakan "Lek kalau bisa cari dukun supaya kami bisa pisahan sama TERMOHON. Ya kalau bisa cari sekalian perempuan yang lebih baik dan ANAK I bawa pergi jauh, biar TERMOHON susah mencarinya." Dan banyak sekali yang diperbincangkan waktu itu.

Hal 6 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Dan saya (Termohon) tahu kalau Pemohon dengan keluarganya tidak ada yang akur. Biar bagaimanapun saya (Termohon) diperbincangkan, saya (Termohon) tetap mengikuti suami saya (Pemohon) karena tujuan saya (Termohon) ingin merawat mertua (ibu Pemohon) dan juga ingin berkumpul bersama keluarga. Untuk itu saya (Termohon) rela memutuskan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menyerahkan diri kepada suami saya untuk mengurus rumah tangga yang baik. Karena saya (Termohon) tidak ingin ada dugaan diantara Termohon dan Pemohon. Karena di setiap saya (Termohon) pulang kerja, ipar Pemohon seringkali mengatakan "kok jam segini baru pulang, apa yang dikerjakan di kantor?". Jadi saya (Termohon) memikir untuk mengundurkan diri dari pekerjaan saya (Termohon) dan mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Dan saya (Termohon) ingin berbakti dan menuruti keinginan suami.

Selama saya (Termohon) menjadi istri Pemohon, saya (Termohon) bertekad untuk bekerja karena saya (Termohon) masih mempunyai pinjaman di Bank. Oleh karena itu saya (Termohon) tidak ingin membebani suami saya (Pemohon). Akan tetapi setelah saya diperbincangkan saat itu, saya (Termohon) bertekad untuk mengundurkan diri dari pekerjaan saya (Termohon). Karena selama saya (Termohon) bekerja sepertinya suami saya (Pemohon) tidak pernah memberikan izin akan tetapi tidak berterus terang, yang ada hanyalah dugaan yang tidak jelas. Malahan saya (Termohon) dikira berboncengan dengan laki-laki lain saat pergi kerja dan memakai baju warna merah. Padahal seingat saya (Termohon) selama menjadi istri Pemohon, tidak pernah diboncengkan atau memboncengkan laki-laki lain. Kecuali dengan saudara atau menantu saya (Termohon). Karena saya (Termohon) selalu ingat pesan-pesan suami saya (Pemohon). Dan saya (Termohon) pun tidak diperbolehkan memegang handphone, itupun saya (Termohon) turuti. Saya (Termohon) menginginkan keluarga yang harmonis, utuh dan saling percaya.

Setelah saya (Termohon) tidak bekerja dan menumpang di rumah lama kakak Pemohon. Saya (Termohon) melaksanakan sebagai mestinya ibu rumah tangga dan menerima apa adanya. Walaupun saya (Termohon) dan adex nahkata tidur di depan TV karena kamarnya selalu dikunci rapat oleh Pemohon, tidak tahu kenapa bisa begitu. Selanjutnya kakak Pemohon dari Jawa datang untuk menjemput mertua (ibu Pemohon), padahal saya (Termohon) seringkali mengatakan agar mertua dibawa dan tinggal di rumah Keramas. Tetapi Pemohon tidak pernah mendengarkan apa saja yang saya (Termohon) katakana. Bahkan di setiap saya (Termohon) ngomong, Pemohon tidak menghiraukan dan saya (Termohon) tetap menerima dan menyadarinya.

Hal 7 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 02 Maret 2013 mertua (ibu Pemohon) terpaksa diantarkan ke Jawa bersama-sama (Pemohon, kakak mertua yang dari Jawa dan kakak Pemohon beserta istrinya). Setelah mertua tidak lagi tinggal bersama kami di rumah lama kakak Pemohon, kami merasa terusir secara halus. Contohnya, air yang ada di dalam tecmond dan dalam drum yang saya (Termohon) pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sengaja dibuang begitu saja.

Jadi ketika suami saya (Pemohon) baru datang dari ladang, saya (Termohon) mengatakan apa adanya. Kemudian suami saya (Pemohon) langsung mengatakan "kemasi semua barang-barang milik saya (Termohon) dan ANAK I". Akhirnya saya (Termohon) menuruti apa kata suami saya (Pemohon) dan kami pulang sama-sama ke rumah Keramas.

Saya (Termohon) pikir setelah kami pindah dari rumah kakak Pemohon dan saya (Termohon) sudah tidak bekerja, Pemohon sadar dan mempunyai pikiran yang lebih baik. Ternyata, masih tetap ada dugaan yang negative atau tidak jelas padahal anak kandung perempuan saya (Termohon) masih tinggal serumah dengan saya (Termohon). Bahkan setiap Pemohon pulang kerja seringkali bertanya "Ada tamu laki-laki siapa hari ini?". Dan mengatakan dengan anak jangan melatakan handphone sembarangan nanti mamimu menghubungi kawan lamanya.

Seringkali saya (Termohon) dan ANAK I ingin ikut kemana saja Pemohon pergi, maksud dan tujuan saya (Termohon) agar Pemohon melihat gerak gerik/tingkah laku saya (Termohon) dan ANAK I supaya tidak ada dugaan negative. Tetapi seringkali saya (Termohon) dan ANAK I siap untuk ditinggalkan begitu saja. Jadi saya (Termohon) pun sadar dan sabar demi keutuhan rumah tangga.

10. Apa saja yang pernah dilakukan Pemohon kepada saya (Termohon), saya (Termohon) tetap pertahankan dan saya (Termohon) terima dengan hati ikhlas lahir dan batin serta saya (Termohon) tidak ada pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak menemukan titik terang. Saya (Termohon) selalu setia menunggu suami saya (Pemohon) pulang kerja walau tidak tentu waktu kapan pulangnya dan saya (Termohon) percaya suami saya (Pemohon) benar-benar mengurus pekerjaannya demi untuk kebutuhan rumah tangganya.

Begitulah jawaban saya (Termohon) yang saya (Termohon) buat dengan sebenar-benarnya dan yang saya (Termohon) alami selama ini.

Bahwa, dalam repliknya secara lisan Pemohon menanggapi jawaban Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 8 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui Pemohon cemburu sebagaimana jawaban Termohon angka 4, karena Termohon sengaja memanas-manasi Pemohon dengan berboncengan dengan laki-laki lain bahkan sampai memakai jaket laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon angka 5, karena antara Pemohon dan Termohon selalu bermusyawarah dulu saat ingin membeli kebun ataupun membangun rumah;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon angka 6 huruf a, karena Pemohon selalu terbuka tentang pekerjaan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani sawit;
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 6 huruf b, namun Pemohon membantah tentang Pemohon melarang Termohon memegang handphone karena Termohon tetap memegang handphone namun Termohon sembunyikan;
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 6 huruf c.
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon angka 7, karena Pemohon tidak pernah menyangkal keberadaan rumah tersebut, Termohon juga tahu rumah tersebut belum selesai dibangun dan masih berupa fondasi;
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 8, 9, dan 10;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon tetap sebagaimana petitem Pemohon semula;

Bahwa, dalam dupliknya secara lisan Termohon menanggapi replik Termohon secara lisan yang menyatakan Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon semula;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon maka Termohon pun bersedia diceraikan tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon telah mengundurkan diri dari status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena ingin lebih mengabdikan sebagai istri kepada Pemohon dan saat ini pengunduran diri Termohon tersebut sedang diproses oleh BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika antara Pemohon dan Termohon bercerai tentunya Termohon tidak lagi mendapat biaya hidup dari Pemohon, dan Termohon juga tidak lagi memiliki sumber penghasilan padahal Termohon memiliki anak dengan suami Termohon sebelumnya yang sedang kuliah, oleh karena itu Termohon menuntut Pemohon untuk membiayai kuliah anak Termohon dari suami Termohon

Hal 9 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya tersebut yang jumlahnya sesuai kemampuan Pemohon sebagai bentuk ganti rugi Pemohon terhadap Termohon yang tidak lagi menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I masih kecil dan saat ini berada dalam pengasuhan Termohon dan tentunya membutuhkan banyak biaya, oleh karena itu Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Pemohon pernah berjanji untuk membelikan anak Pemohon dan Termohon sebuah motor, oleh karena itu Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberi mut'ah berupa 1 (satu) unit motor matic merek Honda Vario, yang nantinya motor tersebut akan Termohon berikan kepada anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Biaya kuliah anak Termohon dengan suami Termohon sebelumnya yang jumlahnya sesuai kemampuan Pemohon;
 - b. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa.
 - c. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - d. Mut'ah berupa 1 (satu) unit motor matic merek Honda Vario;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan Termohon telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun hal tersebut Termohon lakukan atas kemauan Termohon sendiri dan bukan atas permintaan Pemohon;

Hal 10 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon yang meminta Pemohon membiayai kuliah anak Pemohon dengan suaminya terdahulu sebagai bentuk ganti kerugian Termohon mundur dari PNS karena apapun akibat pengunduran diri Termohon sebagai PNS adalah tanggung jawab Termohon sendiri dan bukan tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyanggupi untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Pemohon menyanggupi untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan mut'ah Termohon berupa 1 (satu) unit motor matic merek Honda Vario. Pemohon memang pernah berjanji untuk membelikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I sebuah motor, namun saat ini anak tersebut masih kecil. Jika anak sudah besar barulah akan Pemohon berikan motor sesuai janji Pemohon. Oleh karena itu Pemohon menyanggupi memberi mut'ah untuk Termohon berupa 1 (satu) suku emas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa.
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - c. Mut'ah berupa 1 (satu) suku emas.
3. Menolak tuntutan Termohon tentang menghukum Pemohon untuk membayar biaya kuliah anak Termohon dengan suaminya terdahulu;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 11 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Termohon menanggapi dengan replik Pemohon rekonsensi yang menyatakan tetap sebagaimana gugatan rekonsensi Termohon semula:

Bahwa atas replik Pemohon rekonsensi tersebut, Termohon rekonsensi menanggapi dengan duplik Termohon rekonsensi menyatakan tetap sebagaimana gugatan jawaban Termohon rekonsensi semula:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/13/V/2012 Tanggal 18 Mei 2012 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);

Bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon (ayah saksi adalah saudara kandung Pemohon);
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu mereka telah menikah selama sekitar satu setengah tahun dan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan jelas dan tanpa pamit dengan Pemohon, dan Termohon pergi dengan berboncengan dengan laki-laki lain, hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2013, menurut cerita Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, saksi melihat sendiri Pemohon tidak tinggal lagi bersama Termohon;

Hal 12 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada tanggal 23 November 2013 yaitu setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon datang ke rumah saksi dan mengadu bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena berebut handphone dan uang dan kemudian Termohon menggigit tangan Pemohon. Saksi melihat ada bekas gigitan di tangan Pemohon dan kemudian saksi mengantar Pemohon membuat visum dan melapor ke polisi tentang KDRT tersebut;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai *toke* sawit, sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu mereka telah menikah selama sekitar satu setengah tahun dan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon, hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2013, menurut cerita Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, saksi melihat sendiri Pemohon tidak tinggal lagi bersama Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setelah mereka berpisah rumah, pertengkaran tersebut terjadi di warung tetangga saksi, saat itu Pemohon dan Termohon berebut handphone dan tas dan kemudian Termohon menggigit jari tangan Pemohon. Kemudian Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Hal 13 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai *toke* sawit, sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan dari atasan Termohon, namun Termohon berkeberatan karena Termohon telah mengundurkan diri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan permohonan Termohon tersebut sedang dalam proses di Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara Termohon sendiri sudah tidak aktif lagi di instansi tempat Termohon bekerja, dan Termohon bersedia menanggung segala akibat dari tidak diurusnya surat keterangan dari atasan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah MUZAKKIR, S.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*

Hal 14 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui apa yang Pemohon dalilkan dalam angka 1, 2, 3, 7, dan 8;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 4, karena pada bulan Juli 2012 tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon angka 5, namun pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon tidak mau pulang saat Termohon jemput untuk berkumpul bersama Termohon di Hari Raya Idul Adha;
- Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon angka 6.a, yang benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada musyawarah dalam memutuskan sesuatu;
- Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon angka 6.b, yang benar kepergian Termohon adalah karena kesal dengan Pemohon yang tidak memberikan uang tabungan Termohon, selain itu Termohon pergi untuk menengok kakak kandung dan ibu mertua Termohon (ibu Pemohon) ke Jawa. Termohon tidak bisa memberi kabar karena Termohon dilarang memegang handphone. Sepulangnya dari Jawa Pemohon menuduh Termohon pergi dengan laki-laki lain. Termohon juga tidak pernah mengusir Pemohon justru Pemohonlah yang jarang pulang ke rumah sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6.c, karena Termohon selalu menghargai Pemohon dan tidak benar Termohon membawa pulang jaket laki-laki lain;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 9, yang benar tidak ada musyawarah keluarga, justru keluarga Pemohon ingin Pemohon dan Termohon berpisah

Hal 15 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



dengan cara menghasut Pemohon untuk menceraikan Termohon, padahal Termohon rela mengundurkan diri dari PNS agar bisa mengurus keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada intinya tetap dengan permohonannya semula, namun Pemohon mengakui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengakui cemburu karena Termohon memanas-manasi Pemohon dengan berboncengan dan memakai jaket laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon mengakui meminjam tabungan Termohon dan Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon membenarkan Termohon mengundurkan diri dari PNS;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2012, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 16 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 64/13/V/2012 Tanggal 18 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah

Hal 16 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi pertama pernah mengantar Pemohon mengadukan Termohon ke Kantor Polisi karena Termohon telah menggigit Pemohon, dan saksi kedua melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon menggigit jari tangan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai *toke* sawit dan Termohon seorang PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon nomor 1, yaitu agar permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon nomor 2, yaitu agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dalam kapasitas mereka sebagai saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan upaya perdamaian sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa

Hal 17 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kecemburuan Pemohon, keduanya telah tidak tinggal bersama lagi setidaknya sejak bulan Oktober 2013 yaitu selama 2 (dua) bulan, dan pihak keluarga telah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sehingga Termohon menggigit tangan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hal mana membuktikan bahwa hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan punah sehingga sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Hal 18 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Hal 19 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menilai tuntutan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sehingga Majelis Hakim sepakat pula mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagiannya diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat balik sebagai berikut:

1. Biaya kuliah anak Termohon dari suami Termohon sebelumnya yang jumlahnya sesuai kemampuan Pemohon sebagai bentuk ganti rugi Pemohon terhadap Termohon yang tidak lagi menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah berupa 1 (satu) unit motor matic merek Honda Vario;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban sesuai maksud Pasal 158 RBg dan gugatan balik Penggugat tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu tentang gugatan balik Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membiayai kuliah anak Penggugat dari suami Penggugat sebelumnya yang jumlahnya sesuai kemampuan Tergugat sebagai bentuk ganti rugi Tergugat terhadap Penggugat yang tidak lagi menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut berkategori gugatan ganti rugi yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK I sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, ..." *juncto* pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa pada jawab menjawab Tergugat menyatakan menyanggupi untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sesuai tuntutan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak bernama ANAK I yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada jawab menjawab Tergugat menyatakan menyanggupi untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum mengenai nafkah iddah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi di atas yang menyatakan permohonan Pemohon telah dikabulkan, dikaitkan dengan dalil Tergugat dan juga diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berarti antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi

Hal 21 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri...”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”;

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat dan mengajak untuk kembali tinggal bersama namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim patut menduga Tergugat telah tamkin sempurna dan tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Hal 22 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan (90 hari) yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa 1 (satu) unit motor matic merek Honda Vario sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) suku emas;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhul*";

Menimbang, bahwa dalam Firman Allah SWT surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sejak tahun 2012, telah dikaruniai satu orang anak, dan bahkan Penggugat rela mengundurkan diri dari statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) demi rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dengan adanya permohonan Tergugat untuk bercerai dari Penggugat tentunya menimbulkan perasaan sedih bagi Penggugat sehingga jika tidak diberi suatu pemberian yang fungsinya sebagai penghibur, dikhawatirkan memperburuk kondisi kejiwaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, ditambah dengan pengakuan Tergugat dan para saksi mengenai pekerjaan Tergugat sebagai *toke* sawit (pengusaha sawit), maka Majelis Hakim menilai Penggugat layak menerima mut'ah lebih dari yang disanggupi oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa 2 (dua) suku emas;

Hal 23 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon angka 3, yaitu menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah satu orang anak tersebut yang bernama ANAK I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa 2 (dua) suku emas;
3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 Hijriah, dengan Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis dan ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H. serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan

Hal 24 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI PANE, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. JAHARUDDIN

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SANUSI PANE, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 155.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 24 Desember 2013
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. AUZA'I, M.H.

Hal 25 dari 25 hal. Put No. 181/Pdt.G/2013/PA.MS.